

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI**

***SHOPEE PAY LATER***

**SKRIPSI**

**“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**Oleh :**

**Nama : Linda Kurnia**

**NPM : 18.10.002.74201.147**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI  
SHOPEE PAY LATER**


Oleh

Nama : Linda Kurnia  
NPM : 181000274201147  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 29 Agustus 2022, dan dinyatakan **LULUS**.


**Tim Penguji**

Ketua




Mahlil Adriaman, SH., MH  
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH., MH  
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Kartika Dewi Irianto, SH., MH  
NIDN. 1005018601

Pembimbing II




Mahlil Adriaman, SH., MH  
NIDN. 1021018404

Penguji I




Anggun Lestari Suryamizon, SH., MH  
NIDN. 1031088701

Penguji II



Jasman Nazar, SH., MH  
NIDN. 1008049102

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH  
NIDN. 1017077801

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI**  
**SHOPEE PAY LATER**

Oleh


Nama : Linda Kurnia  
NPM : 181000274201147  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 8 September 2022


Reg.No.042/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Kartika Dewi Prianto, SH., MH  
NIDN 1005018601

Pembimbing II



Mahliil Adhiaman, SH., MH  
NIDN 1021018404

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Linda Kurnia  
NPM : 181000274201147  
Judul Skripsi : ***WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI SHOPEE PAY LATER***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,  
Yang Menyatakan,



**Linda Kurnia**  
NPM 181000274201147

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Linda Kurnia  
NPM : 181000274201147  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI *SHOPEE PAY LATER*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022



Nama : Linda Kurnia  
NPM : 181000274201147

# WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI

## SHOPEE PAY LATER

(Nama : Linda Kurnia, Npm :18.10.002.74201.147 Pembimbing I Kartika Dewi Irianto,SH.MH, Pembimbing II Mahlil Adriaman,SH,MH, Tahun 2022,Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, 61 Halaman)

### ABSTRAK

*Pola kehidupan masyarakat, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini telah mengalami perubahan dalam segi teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat bisa melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pelaku usaha yang memberi jasa jual beli barang. contohnya sekarang untuk berbelanja kita bisa menggunakan aplikasi shopee.*

*Dari persoalan diatas maka penelitian ini membahas tentang, pertama wanprestasi pada perjanjian kredit di aplikasi shopee, kedua penyelesaian pengguna shopee paylater yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee.*

*Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin mungkin tentang keadaan yang dapat menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan peraturan tertulis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan atau data sekunder.*

*Dari hasil penelitian ini ditarik kesimpulan, pertama wanprestasi perjanjian kredit yang terjadi di aplikasi shopee adalah debitur yang tidak membayar tagihan shopee paylater yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan bermacam macam ada yang tidak membayar tidak membayar sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan juga tidak membayar tagihan sama sekali. wanprestasi ini d pengaruhi oleh dua faktor yaitu pengguna dalam keadaan memaksa (force maejure) dan pengguna lupa dengan jatuh tempo shopee pay later tersebut.kedua, Penyelesaian wanprestasi Pengguna Shopee Pay later yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee adalah dengan cara penyelesaian secara internal antara pihak shopee dengan pengguna shopee pay later dengan menggunakan beberapa langkah. Dan juga shopee memberikan sanksi administratif kepada pengguna yang wanprestasi berupa denda keterlambatan 5 % dan wanprestasi tersebut tercatat di Sistem Layanan Informasi dan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga mempersulit untuk mengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya.*

**Kata kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Shopee Paylater.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI SHOPEE PAY LATER**”. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari adanya do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan terbesar kepada Ayahanda Erizal dan Ibunda Deswardiati yang telah membesarkan, menyayangi, mendidik, menyekolahkan dan selalu mendoakan dan kepada nenek dan adik-adik mendukung penulis dengan segenap jiwa raga dan jerih payah yang tidak ada bandingnya dengan apapun.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kartika Dewi Irianto,SH,MH selaku pembimbing I dan Bapak Mahlil Adriaman, SH,MH selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, kesabaran, tenaga, pikiran dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dan pada kesempatan kali ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,  
Bapak H. Wendra Yunaldi, SH,MH.

2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani SH.MH Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH,MH sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Barat.
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.MH, Sekretaris Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat yang telah tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan dan karyawan beserta staf Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat.
7. Teman teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum UMSumbar.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, sehingga skripsi ini belum mencapai taraf kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritikan dan saran kearah yang lebih baik.

Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis

Linda Kurnia

Npm: 18.10.002.74201.147



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Masalah.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Syarat Sah Perjanjian.....	23
3. Asas-Asas Perjanjian.....	24
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	27

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	
1. Pengertian Kredit.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	
1. Pengertian Wanprestasi.....	30
2. Faktor Penyebab Wanprestasi.....	32
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Shopee Pay later</i>	
1. <i>Shopee Pay later</i> .....	35
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi <i>Shopee</i> .....	41
1. Perkembangan aplikasi <i>Shopee</i> di Indonesia.....	41
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	43
3. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi <i>Shopee</i> .....	51
B. Penyelesaian Pengguna <i>Shopee Paylater</i> yang Wanprestasi dalam PerjanjianKredit di Aplikasi <i>Shopee</i> .....	54
1. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Indonesia.....	54
2. Penyelesaian Pengguna <i>Shopee Pay Later</i> yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi <i>Shopee</i> .....	57

## **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**



## LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari Fakultas Hukum UMSumbar.
2. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi Fakultas Hukum UMSumbar.
3. Lampiran Wanprestasi pada Shopee Pay later dari Web Media Konsumen.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pola kehidupan masyarakat, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini telah mengalami perubahan dalam segi teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat bisa melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pelaku usaha yang memberi jasa jual beli barang. Contoh pada aplikasi gojek, traveloka, tokopedia, buka lapak, lazada, *shopee* dan lain lainnya.

Kebutuhan manusia terbagi 3 yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai cara sebagai contoh interaksi langsung antara penjual beli dan bisa dengan interaksi dengan perantara media sosial. Dengan berbelanja menggunakan media sosial kita mendapat berbagai keuntungan diantaranya kita dapat berbelanja tanpa harus menunggu toko buka, menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga kemudahan koneksi juga ikut serta meningkatkan tren belanja online. Contoh kita ingin membeli pakaian, sekarang kita tidak harus keluar rumah. Kita hanya cukup mendownload aplikasi *shopee* kemudian melakukan pendaftaran, membaca syarat dan ketentuan, kemudian kita melakukan login dan kemudian kita telah ada pada aplikasi *shopee*.

Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima benda / barang dan pihak yang membayar sesuai perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati tanpa adanya paksaan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah “harga” dan “barang”. Harga pembelian harus ditentukan oleh kedua belah pihak (pasal 1465 KUHPerdara), sedangkan “barang” adalah objek dari perjanjian jual beli. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian harus tentu, atau setidaknya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1334 (1) KUHPerdara, objek perjanjian baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi objek perjanjian.<sup>1</sup>

Perjanjian juga diatur pada pada buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1313 yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Dalam pasal 1313 KUHPerdara memberikan konsekuensi hukum bahwa suatu perjanjian selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi (kreditur). Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan 2 orang atau

---

<sup>1</sup>Djaja S. Meliala, Hukum Perjanjian Khusus, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.3.

lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak hak dan kewajiban dari masing masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar terciptanya sebuah perjanjian yang sempurna, baik secara lisan maupun tulisan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji). Kata tersebut sebagaimana yang termuat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Ayat ini mempunyai makna bahwa apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing masing pihak hendak lah saling menghormati hak dan kewajibannya masing masing.<sup>2</sup>

Dan juga firman Allah pada surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 107.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah diadakan hendaknya dilandasi dengan kehendak mereka sendiri, sehingga apabila mereka telah mengikatkan diri dalam suatu akad hendaknya dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kedua pengakad.<sup>3</sup>

Pada Tahun 2016 Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dari transaksi elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya” dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan secara jelas dan mendasar bahwa segala sesuatu perbuatan hukum yang menyangkut jual beli dengan berbasiskan media komputer atau jaringan adalah bentuk transaksi elektronik atau dapat disebut juga *E-commerce*.<sup>4</sup>

Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya Dalam penyelenggaraannya, berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public maupun privat. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup public meliputi: penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>4</sup> Agustin, Ruli. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik pada E- Commerce Shopee. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi :

- a. Transaksi elektronik antar pelaku usaha
- b. Transaksi elektronik antar pelaku usaha dengan konsumen
- c. Transaksi elektronik antar pribadi
- d. Transaksi elektronik antar instansi
- e. Transaksi elektronik antar instansi dengan pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Salah satu aplikasi yang populer digunakan saat ini yaitu *Shopee*. *Shopee* merupakan aplikasi belanja online yang terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. *Shopee* adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone. *Shopee Pay later* merupakan metode pembayaran dimana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya menyusul. Dengan kata lain, *shopee* akan meminjamkan sejumlah uang untuk membeli barang yang dibutuhkan.

Hal ini diperuntukkan untuk orang yang belum mempunyai uang namun ingin berbelanja dan dapat dibayarkan secara kredit atau diangsur kemudian hari yang disebut dengan *buy now, paylater* salah satunya ada pada aplikasi *Shopee paylater*. Dengan kata lain, *Shopee* akan meminjamkanmu sejumlah uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Belanja online dengan sistem kredit yaitu cara

---

<sup>5</sup>Ketzia Stephanie, Skripsi: "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shope Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia" (Sumatera Utara:USU,2021 hal.11.

menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran diangsur) sehingga kita dapat berbelanja meski belum mempunyai uang.

Aplikasi *shopee pay later* ini menarik sebab *shopee pay later* yang disediakan oleh PT. Commerce Finance adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. *Shopee pay later* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa minimal transaksi dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari.<sup>6</sup> Dalam penggunaannya, *Shopee* menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>7</sup>

Hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi telah diatur sebagaimana perjanjian yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hak bagi pengguna dana antara lain hak mendapatkan dana dari pemberi dana atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna dana melalui platform Shopee, hak informasi terkini tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

---

<sup>6</sup>Fintekmedia, "Shopee Pay later Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee", diakses dari <http://shopee-pay-later>, pada tanggal Jumat, 1 April 2022, pukul 19.35.

<sup>7</sup>Ketzia Stephanie, Skripsi: "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Pay later pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia (Sumatera Utara: USU, 2021) Hlm.2.

Informasi, hak perlindungan atas informasi pribadi. Sedangkan kewajiban bagi pengguna dana antara lain kewajiban untuk membayarkan angsuran yang telah diperjanjikan sesuai pada jatuh tempo dan kewajiban untuk membayar bunga yang telah diperjanjikan.

Hak bagi pemberi dana antara lain hak untuk menerima pengembalian dana yang telah diperjanjikan pada waktu jatuh tempo. Sedangkan kewajiban bagi pemberi dana antara lain kewajiban untuk memberikan dana atas transaksi dari debitur melalui platform *Shopee*, kewajiban untuk memberikan akses informasi pada debitur atas penggunaan dananya, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dari pengguna dana, kewajiban memberikan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, kewajiban mengamankan komponen sistem teknologi informasinya, kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna dana karena kelalaian atau kesalahan dari pemberi dana.<sup>8</sup> Untuk pengguna yang ingin mendaftar ke *shopee pay later* terlebih dahulu harus mendownload aplikasi di *playstore* dengan menggunakan handphone android. Selanjutnya pengguna mendaftar aplikasi *shopee pay later* dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



<sup>8</sup>Yosha Yonanda, Skripsi, Mekanisme Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Pay later serta Akibat Hukumnya, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022) hlm.7.

### TIPE LIMIT SPAYLATER

Total Kredit SPayLater adalah total limit pembayaran untuk semua transaksi menggunakan SPayLater. Total Kredit terdiri dari beberapa tipe limit, yaitu:

1. Limit General (Limit Permanen & Sementara\*): Bersifat tetap dan tanpa batas waktu untuk metode Beli Sekarang, Bayar Nanti dan/atau Cicilan (berlaku jika Limit Cicilan sudah habis).
2. Limit Cicilan\*\*\*: Hanya dapat digunakan untuk pembayaran metode Cicilan.

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan mengenai *shopee pay later* merupakan pinjaman instan dengan kemudahan beli sekarang, bayar nanti. Penyelesaian tagihannya dapat dilakukan dalam waktu 1 bulan atau bisa juga dicicil 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Namun cicilan 12 bulan khusus bagi pengguna yang terpilih. Kemudian terdapat tipe limit *shopee pay later* ada 2 jenis yaitu limit general yang bersifat tetap dan tanpa batas waktu untuk metode beli sekarang, bayar nanti dan cicilan (berlaku jika limit cicilan sudah habis). Kemudian ada limit cicilan yang hanya digunakan oleh pembayaran metode cicilan yang hanya tersedia untuk pengguna terpilih.

### SYARAT & KETENTUAN REGISTRASI



Status WNI



Usia min. 17 tahun  
dan memiliki KTP

Klik [di sini](#) untuk membaca cara mengaktifkan SPayLater.

Berdasarkan gambar di atas syarat dan ketentuan registrasi dan *shopee pay later* yaitu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia lebih dari 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).


### SYARAT & KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Kamu dapat checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki.
2. Kamu tidak dapat menggunakan SPayLater untuk membeli produk dari kategori **Voucher**.
3. Kamu dapat menggunakan SPayLater untuk membeli beberapa produk dari kategori **Pulsa, Tagihan & Hiburan** (Pulsa, Paket Data, Roaming, Tiket Pesawat, Tiket Kereta Api, Tiket Bus & Travel, Pasca Bayar, Listrik PLN, Telkom, TV Kabel & Internet, BPJS, dan PDAM).

Berdasarkan gambar diatas, ada beberapa syarat dan ketentuan untuk melakukan pembayaran yaitu dapat melakukan *checkout* sebanyak mungkin sesuai dengan limit yang dimiliki. Kemudian, tidak dapat menggunakan *Shopee Pay later* untuk membeli produk kategori Voucher. Kemudian, dapat menggunakan *Shopee Pay later* untuk membeli beberapa produk dari kategori pulsa, tagihan dan hiburan seperti pulsa, paket data, listrik PLN, Telkom, BPJS, PDAM.

### CARA MENGGUNAKAN SPAYLATER

1. Pilih **SPayLater** sebagai metode pembayaran saat checkout. Jika belum mengaktifkan SPayLater, kamu akan diarahkan untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Setelah SPayLater sudah aktif, kamu dapat melanjutkan proses pembayaran.  
Klik **Konfirmasi**.



- Keterangan Limit:
- Tampilan Limit SPayLater merupakan limit gabungan antara Limit General (Limit Permanen+Sementara) dan Limit Cicilan.
  - Tampilan untuk limit di bawah keterangan Beli Sekarang, Bayar Nanti merupakan Limit General.

2. Klik **Buat Pesanan** > **Masukkan PIN ShopeePay**.



3. Pembayaran akan otomatis terkonfirmasi & Penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesananmu.



4. Bayar tagihan SPayLater paling lambat tanggal 5, 11, atau 25 di bulan berikutnya, sesuai periode tanggal jatuh tempo tagihanmu.

**Catatan:**

- Rincian tagihan akan muncul sesuai dengan periode tagihan kamu. Jika kamu memilih tanggal jatuh tempo pada tanggal 5, tagihan akan muncul setiap tanggal 25. Jika kamu memilih tanggal jatuh tempo pada tanggal 11, tagihan akan muncul setiap tanggal 1. Jika kamu memilih tanggal jatuh tempo pada tanggal 25, tagihan akan muncul setiap tanggal 15. Kamu juga dapat melakukan pembayaran tagihan SPayLater sebelum tanggal jatuh tempo.
- Rincian tagihan akan muncul sesuai dengan periode tagihan pilihanmu dan mencakup pesanan yang sudah dalam status **Selesai** (termasuk pengembalian dana) dari tanggal tagihan hingga 1 hari sebelum tanggal tagihan bulan berikutnya.

Contoh: Transaksi yang dibuat antara tgl 25 Maret - 24 April akan tercermin pada tagihan tgl 25 April dan perlu dibayar paling lambat tgl 5 Mei.

- Penggunaan SPayLater akan dikenakan biaya cicilan (suku bunga & biaya lain) paling sedikit 2.95% untuk program Beli Sekarang, Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, & 12 bulan. Pilihan periode cicilan berbeda pada setiap Pengguna & dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi.

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat mengenai cara menggunakan *shopee pay later*. Pilihan *shopee pay later* akan muncul saat kita melakukan *checkout*. Jika belum mengaktifkan, kita akan diarahkan untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Setelah *shopee pay later* aktif maka kita dapat melanjutkan proses pembayaran. Dalam penagihan *shopee pay later*, rincian tagihan akan muncul paling lambat tanggal 5, 11, 25 pada bulan berikutnya. Selain itu, *shopee pay later* juga dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya lain) paling sedikit 2,95 % pada program beli sekarang. Apabila bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan diselesaikan pada waktu 3, 6, 12. Kemudian setiap transaksi akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1 persen per transaksi.

## CARA BAYAR TAGIHAN

1. Klik tab **Saya** > **SPayLater**.
2. Klik **Bayar**.



3. Klik **Bayar Sekarang**.



4. Pilih metode pembayaran ShopeePay, Virtual Account atau Indomaret.
  - Jika kamu memilih metode pembayaran dengan ShopeePay atau Virtual Account, maka tagihan akan lunas dalam waktu maks. 10 menit.
  - Jika kamu memilih metode pembayaran di Indomaret, maka tagihan akan lunas setelah kamu selesai melakukan pembayaran di gerai Indomaret.

**Catatan:**

Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 5% dari total tagihan. Biaya akan otomatis disesuaikan pada tagihan & harus segera dibayar bersama dengan rincian tagihan bulan tersebut.

Berdasarkan gambar diatas, dapat kita lihat tata cara pembayaran tagihan *shopee pay later*. Metode pembayaran yang dapat dilakukan ada beberapa cara yaitu pembayaran *shopeepay*, virtual account atau Indomaret. Jika melakukan pembayaran menggunakan *shopeepay* maka pembayaran akan lunas dalam waktu maksimal 10 menit. Sedangkan metode pembayaran Indomaret, maka akan lunas setelah kamu melakukan pembayaran di Indomaret. Tagihan *shopee pay later* wajib dibayarkan sebelum jatuh tempo agar pengguna yang meminjam dan tidak dikenakan denda keterlambatan.

Biaya yang akan dibayarkan jika terjadi keterlambatan atau denda *Shopee pay later* yaitu 5 % perbulan dari seluruh total yang tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya). Biaya tagihan ini akan otomatis disesuaikan pada tagihan yang harus segera dibayarkan bersama dengan rincian tagihan bulan tersebut.

Pada metode pembayaran , terdapat berbagai opsi pilihan. Pertama, ada *Shopeepay* yaitu layanan dompet digital yang ada pada aplikasi *shopee*. Kedua, COD yaitu kita membayar pada saat pesanan sampai di alamat kita atau biasa disebut dengan bayar di tempat. Ketiga, Transaksi bank yaitu membayar ke teller bank atau melalui atm atau *mobile banking* dengan kode yang telah diberikan. Keempat, Kartu kredit / debit yaitu kartu kredit akan diproses oleh pihak ketiga



hanya dapat menggunakan kartu dengan 3D *Secure*. Kelima, *one klik* yaitu dengan registrasi sumber dana dari rekening BCA, kemudian *one klik* untuk melakukan pembayaran. Keenam, Alfamart yaitu pembayaran yang dapat dilakukan di alfamart seluruh Indonesia. Ketujuh, Indomaret yaitu pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai indomaret/ceriamart seluruh Indonesia. Kedelapan, *Shopee paylater* yaitu pinjaman instan hingga Rp.50.000.000. yang memberikan anda kemudahan dalam membayar pesanan. Pilihan *pay later* ini muncul pada metode pembayaran pada saat *checkout*.<sup>9</sup>

Sementara apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5 persen. Jumlah denda ini akan terus bertambah apabila pengguna tidak melunasi cicilannya. Apabila pemberi yang meminjam dana terlambat melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dapat *shopee* mengalami penagihan secara langsung oleh penagih utang atau *debt collector* melalui via telfon.

Permasalahan muncul dari kekurangan dari *shopee pay later* yaitu banyaknya pengguna yang mengeluh karena adanya beberapa kendala yang terjadi dalam penggunaan *shopee pay later*. Kendala-kendala tersebut seperti telah membayar tagihan-tagihan dan telah dinyatakan lunas namun limit *shopee pay later* tidak kunjung kembali, penagihan *shopee pay later* yang mengganggu, pelunasan seluruh tagihan *shopee pay later* yang dipersulit, sudah membayar tunggakan utang ke *shopee pay later* tapi belum ada kabar.

---

<sup>9</sup>Cerdas Belanja, 10 pilihan metode pembayaran seru di shopee diakses pada <https://cerdasbelanja-grid-id>, pada Kamis, 26 Mei 2022 pukul 19.00.

Dikutip dari media konsumen tentang pembekakan *shopee pay later* yang melonjak berkali kali lipat. Diberitakan seorang wanita bernama Sartika Menalu awalnya menggunakan aplikasi *shopee* untuk berbelanja online. Suatu waktu Sartika mendapatkan penawaran menarik untuk mengaktifkan *shopee pay later*. Sartika mengaktifkan *shopee pay later* dan ketagihan berbelanja online.

Pada waktu terakhir menggunakan *shopee pay later* Sartika mengalami luka serius yang mengakibatkan Sartika tidak bisa membayar tagihan ke ATM. Pada saat itu, Sartika meminta untuk pengertian dari penagih utang dari pihak *shopee*. Namun tidak ada pengertian dari pihak *shopee* dan selalu menelpon karena terlalu mengganggu. Pada akhirnya Sartika memblok semua telepon dari *shopee*. Dan saat merasa sudah mulai beraktifitas kembali, Sartika membuka pembicaraan dengan pihak *shopee* via telepon akan tetapi betapa kagetnya Sartika karena tagihannya melonjak berkali kali lipat. Kemudian Sartika menyatakan bersedia membayar seluruh biaya dan bunga yang timbul untuk dibebaskan. Pihak *shopee* meminta untuk mengirim surat dan data pribadi melalui email namun setelah itu tidak ditindak lanjuti. Dan Sartika merasa dirugikan karena penggunaan *shopee pay later* tersebut.<sup>10</sup>

Pengguna yang melakukan keterlambatan pembayaran tagihan sudah jatuh tempo. Dapat diartikan bahwa pengguna telah melanggar kesepakatan / ingkar janji dengan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Sehingga pengguna harus mempertanggung jawabkan akibat hukum / penyelesaian yang

---

<sup>10</sup>Media Konsumen,” Tagihan shopee paylater melonjak berkali kali lipat “ diakses dari <https://media.konsumen.com/2020/11/13/surat-pembaca-/tagihan-shope-paylater-melonjak-berkali-kali-lipat/amp>, pada Jumat, 1 April pukul 19.10.

timbul dari ingkar janji atau wanprestasi tersebut. Penyelesaian pengguna yang wanprestasi pada syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu dengan membayarkan denda 5 % dari tagihan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI SHOPEE PAY LATER**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimanakah wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi *shopee pay later* ?
2. Bagaimanakah penyelesaian pengguna *shopee pay later* yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi *shopee* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi *shopee pay later* .
2. Untuk mengetahui penyelesaian pengguna *shopee pay later* yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi *shopee*.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis terkait pengguna *shopee pay later* yang wanprestasi dalam perjanjian kredit pada aplikasi *shopee*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah tentang pengguna *shopee pay later* yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi *shopee*.

#### b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti sehingga dapat mengetahui berbagai masalah yang terjadi di pada masyarakat, serta syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian

yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesis dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.<sup>11</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *juridis normatif* yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

## 3. Sumber data dan Bahan hukum

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian tersebut sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder dapat berupa hasil penelitian buku-buku, skripsi, tesis, makalah, jurnal, internet dan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan lembaga sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan (SLIK OJK), studi dokumen. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya yang telah ada.

**5. Teknik Pengolahan Data**

a. Pemeriksaan data yaitu melakukan pemeriksaan data, apakah data tersebut telah cukup lengkap dan benar sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok pembahasan dengan susunan yang sistematis untuk mempermudah penjelasannya.

## 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisa data ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif yaitu dengan cara mengamati, menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung berupa informasi dari perundang-undangan, pandangan teori dan para ahli.

## F. Sistematika Penulisan

Berisi tentang penjelasan isi bab per bab dari keseluruhan materi dengan rincian sebagai berikut :

### BAB I :PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang Latar belakang masalah yang menjelaskan tentang masalah yang ada pada penelitian sehingga menghasilkan sebuah rumusan masalah.

Kemudian timbul tujuan masalah dan manfaat penelitian yang akan dicapai melalui penelitian ini. Selanjutnya uraian mengenai metode penelitian yang berisikan sifat penelitian, metode pendekatan, sumber data dan bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan sistematika penulisan.

### BAB II :TINJAUAN PUSTAKA


Berisikan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang berhubungan dengan topik penelitian.

### BAB III :PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang berhubungan dengan topik penelitian.

### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang bagian penutup penulisan proposal yang berisikan penguraian tentang kesimpulan akhir dari penelitian dan memberikan saran tentang permasalahan yang telah diteliti.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sebuah upaya dari manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam pemenuhan pergaulan hidupnya. Mendasari urgensi kontrak, perlu untuk mengkaji perkembangan hukum kontrak yang terjadi sepanjang abad 19 di Amerika Serikat dan Inggris. Perkembangannya dikarenakan dua sebab.<sup>12</sup> Sebab pertama yaitu pengembangan prinsip kontrak secara luas telah mengambil empat selama selama periode tersebut. Kedua, pandangan ekonomi pada periode tersebut telah mengangkat kontrak pada suatu posisi yang memiliki arti sangat penting dalam hukum.

Pengertian perjanjian terdapat pada buku ke III KUHPerdara pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi (kreditur).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Petter Haffey, *Principles of Contract Law*, (Sydney: Thomson legal and Regulatory Limited, 2002, hlm.5.

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm 328.

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Dalam artian luas, perjanjian adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya, perkawinan, perjanjian kawin, dan lain lainnya.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli sebagai berikut:

a. Sri Soedewi MS.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

b. R. Wirjono Prodjodikoro.

Perjanjian dapat diartikan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

c. A.Qirom Samsudin Meliala.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

---

<sup>14</sup>Chairuman Pasrabu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.1.

d. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain dan di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>15</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerduta. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

“ Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat:

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat menunjukkan bahwa adanya persamaan kehendak antara pihak yang berada dalam suatu perjanjian, kehendak untuk melakukan apa yang diperjanjikan. Kata sepakat dicapai dengan kehendak masing masing tanpa adanya paksaan, kekhilafan, penipuan.

b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan

Dalam 1329 KUHPer dinyatakan bahwa seseorang yang cakap untuk membuat perjanjian, jika ia tidak dinyatakan cakap oleh undang undang. Kemudian pada pasal 1330 KUHPer menjelaskan mengenai siapa saja yang tidak cakap dalam perjanjian itu yaitu :

1) Orang yang belum dewasa.

2) Orang yang berada di bawah pengampuan.

3) Perempuan dalam pernikahan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta:Media Pustaka,2019, hlm.49.

c. Suatu hal tertentu

Pada pasal 1333 mengatur bahwa dalam suatu perjanjian harus ada pokoknya yakni suatu benda atau hal tertentu yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

d. Suatu hal yang halal

Hal ini mengacu pada isi dan tujuan dari perjanjian tersebut. Contohnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan dari adalah pihak satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki suatu uang.<sup>17</sup>

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Selain syarat sah perjanjian, dalam perjanjian juga terdapat asas-asas umum perjanjian, yang meliputi :<sup>18</sup>

a. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui consensus belaka. Pada asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.

---

<sup>16</sup>Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2016, hlm.42.

<sup>17</sup>Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm.93.

<sup>18</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada 2001, hlm.20.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1): Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Asas Personalia

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Asas Personalia diatur pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi: segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Asas itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan. Mengenai asas itikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik.

e. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Pada asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

#### 4. Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Adanya kaidah hukum Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.
- b. Subjek hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtspersoon. Rechtspersoon diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berhutang.
- c. Adanya prestasi Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:
  - 1) Memberikan sesuatu
  - 2) Berbuat sesuatu
  - 3) Tidak berbuat sesuatu
- d. Kata sepakat dalam pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat perjanjian. Salah satunya kata sepakat (consensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

---

<sup>19</sup>Mahlil Adriaman, Implementasi Asas Perjanjian dalam Pinjaman Kredit antara Bank dengan Debitur di Hubungkan dengan Kepastian Hukum." Jurnal Ilmu Hukum 7.1: 109-118.

- e. Akibat hukum Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (*kredo dan reditum*) yang berarti kepercayaan. Istilah kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara umum kredit yaitu memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan angsuran sesuai dengan perjanjian.<sup>20</sup>

Yang artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit maupun berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit diartikan pertama, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara

---

<sup>20</sup> Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Yogyakarta: deppublis,2019,hlm.50.



mengangsur, dan kedua pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank ataupun badan lain.<sup>21</sup>

Ada hal-hal yang ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan sebagai berikut :<sup>22</sup>

a. Perizinan dan Legalitas

Bentuk bentuk perizinan dan legalitas yang harus dipenuhi sangatlah beragam dan tergantung bidang kegiatan usaha nasabah.

b. Karakter

Untuk menilai karakter dari nasabah dan meramalkan perilakunya pada masa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator.

c. Pengalaman dan Manajemen

Pengalaman dan manajemen sangat menentukan kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajiban bank.

d. Kemampuan Teknis

Faktor yang mempengaruhi teknis nasabah dalam melakukan kegiatannya antara lain adalah tersedianya bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan mesin dan peralatan dan lainnya.

e. Pemasaran

---

<sup>21</sup>Djoni S.Gazali, Rachmad Usman, *Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.264.*

<sup>22</sup>Dadang Husein Sobana, Boedi Abdullah, *Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 1026, hlm.78.*

Apabila tidak berhasil menjual produknya maka bank akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban para pihak bank.

f. Keuangan

Sehat dan tidak sehatnya keadaan usaha nasabah dapat dilihat dari keuangan, yang dapat dilihat melalui laporan keuangannya.

g. Agunan

1) Agunan tambahan

2) Barang yang dibiayai oleh dana dari bank

3) Agunan tambahan

4) Barang yang tidak dibiayai bank oleh dana bank atau bukan bagian barang yang digunakan oleh kegiatan operasional nasabah.

## C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi.

Wanprestasi adalah istilah dari bahasa belanda “wanprestatie” berarti tidak memenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian diatas materai sebagai akibat dari kelalaian sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak sepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya. Menurut Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya dan dilakukan dengan tidak selayaknya.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian dari 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggapi atau dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Wanprestasi juga diatur dalam pasal 1243 BW menyatakan bahwa :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>24</sup> Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasinya; (ii) terlambat berprestasi; (iii) berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya. Pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai oleh kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini memiliki tujuan yaitu menetapkan

---

<sup>23</sup>M.Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.60.

<sup>24</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm.315.

tenggang waktu yang wajar kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi atas kerugian yang dialami kreditur.<sup>25</sup>

Wanprestasi atau ingkar janji atau tidak memenuhi perikatan ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Debitur tidak sama sekali memenuhi perikatan.
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.<sup>26</sup>

Dalam KUHPerdara, wanprestasi diatur pada pasal 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, dan 1251 KUHPerdara.

## 2. Faktor Penyebab Wanprestasi

- a. Adanya kelalaian debitur.

Kerugian dapat dipersalahkan kepada debitur jika ada suatu kelalaian dalam peristiwa yang merugikan diri debitur yang dapat mempertanggung jawabkan kepadanya. Kelalaian adalah dimana seorang debitur seharusnya tau dan patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang di anggap lalai apabila dilaksanakan oleh debitur, yaitu :

- 1) Kewajiban untuk memberikan suatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.

<sup>25</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Kencana,2010,hlm.260.

<sup>26</sup>Muljono, Bambang Eko. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi Dalam Ikatan Jual Beli Tanah*. Jurnal Independent 4.2 (2016): 41-46.

3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena adanya keadaan memaksa.

Keadaan memaksa yaitu keadaan dimana prestasi tidak dapat dipenuhi oleh debitur sebab suatu perbuatan yang bukan karena kesalahannya sendiri, keadaan yang tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan. Keadaan memaksa ini tidak dapat dipersalahkan karena diluar kemauan dan kemampuan debitur.

Unsur unsur yang terdapat pada keadaan memaksa yaitu :

- 1) Tidak dipenuhinya prestasi sebab suatu peristiwa membinasakan suatu objek perikatan.
- 2) Tidak dapat dipenuhinya prestasi sebab suatu peristiwa yang menghalangi debitur untuk berprestasi.
- 3) Peristiwa ini tidak dapat terduga akan terjadi pada saat membuat perikatan baik debitur maupun kreditur. Jadi bukan kesalahan sepihak.

Adapun terdapat dua faktor utama penyebab wanprestasi yaitu:

Faktor dari luar terdiri dari : Keadaan ekonomi yang tidak stabil, Salah satu pihak meninggal dunia, Bencana alam, Kurangnya Persediaan akibat tingginya permintaan, Barang rusak dalam waktu tertentu, Ketiadaan jarak dan Dan Faktor dari dalam diri para pihak adalah faktor dari para pihak. terdiri dari : Akibat kelalaian, Karakter yang

tidak baik/kurangnya itikad baik, Kurangnya pendidikan dan moral, Kesulitan keuangan.<sup>27</sup>

### 3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum kepada debitur yang melakukan wanprestasi sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar semua kerugian yang timbul karena musnah atau rusaknya barang milik kreditur karena kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada yang disebut penagihan (simosi) kecuali peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Dalam pasal 1246 KUHPerdara yang mengatur ganti rugi terdiri dari 3 macam, yaitu: biaya, bunga dan rugi. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang dikeluarkan oleh kreditur. Bunga adalah segala kerugian yang kehilangan keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi harus berbentuk uang. Dengan kata lain wanprestasi yang timbul hanya boleh diperhitungkan dengan uang yang bertujuan menghindari kesulitan dalam penilaian jika diganti dengan cara lainnya.

---

<sup>27</sup>Perdana, Afrilian, and Mahfud Dahlan. *Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum 2.1 2014.

<sup>28</sup>OCBC NISP, Apa itu Wanprestasi, diakses oleh [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com), pada tanggal Jumat, 27 Mei 2022 pukul 20.00.

#### 1) Pembatalan perjanjian

Hukuman ini terjadi apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya sebagai suatu hukuman yang dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

#### 2) Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Ketentuannya diatur pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kebendaan adalah atas tanggungannya.<sup>29</sup>

### 4. Tinjauan Umum tentang *Shopee Paylater*

*Electronic commerce* atau disingkat *E commerce* adalah kegiatan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, Perdagangan perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet. Pengguna internet merupakan semua kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>DPP Ferari, Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi diakses <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, pada Jumat, 27 Mei 2022 pukul 19.39.

<sup>30</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung:Nusa Media,2017 ,hlm.11.

*E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran serta pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.<sup>31</sup>

Pada *e-commerce* ini konsumen bertindak sebagai penjual dengan memposting produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Contoh yang sudah terkenal di Indonesia salah satunya *Shopee*. *Shopee* adalah aplikasi belanja online yang terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. *Shopee* adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses dengan mudah menggunakan *smartphone*. *Shopee* mempermudah berbelanja tanpa harus keluar rumah. *Shopee* ikut meramaikan pasar Indonesia sejak akhir bulan mei 2015 dan mulai beroperasi sejak juni 2015. *Shopee* merupakan sebuah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Meningkatnya pengguna gadget membuat PT *Shopee International Indonesia* melihat peluang baru di dunia *e-commerce*.

---

<sup>31</sup>Mustofa, Imam. "*Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih.*" Jurnal Hukum Islam (2016).



Kini shopee telah menyebar di berbagai kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, filiphina, dan Indonesia.<sup>32</sup>

Selain itu, *shopee* juga mempunyai metode pembayaran yang beragam. Berikut adalah metode pembayaran yang diberikan oleh *shopee* :<sup>33</sup>

a. *ShopeePay*.

*Shopeepay* yaitu fitur layanan uang elektronik yang digunakan *shopee* sama dengan dompet digital. Mengisi saldo *shopeepay* dengan cara membayar atau melakukan pengisian di ATM.

b. Transaksi Bank.

Transaksi bank yaitu melakukan pembayaran menggunakan metode transfer bank di cek otomatis (*Virtual Account*). Bisa dilakukan dengan transfer langsung ke teller bank atau menggunakan ATM.

c. COD ( *Cash On Delivery* )

COD yaitu biasa disebut bayar di tempat, atau metode pembayaran dimana pembayaran dilakukan secara langsung ditempat setelah pesanan diterima dari kurir.

d. Kartu kredit / debit.

Pembayaran dengan kartu kredit yang di proses oleh pihak ketiga dan hanya dapat menggunakan kartu dengan *3D Secure*. Dengan maksimal transaksi Rp.30.000.000/checkout.

---

<sup>32</sup>Naseba media,” Apa itu Shope? Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki Shope?” diakses dari <https://www.nasebamedia.com/apa-itu-shope/amp/> pada tanggal jumat, 1 April 2022 pukul 19.58.

<sup>33</sup>Cerdas Belanja, 10 pilihan metode pembayaran seru di shopee diakses pada <https://cerdasbelanja-grid-id>, pada Jumat, 27 Mei 2022 pukul 21.00.

e. *One klik.*

*One klik* adalah pembayaran belanja online dengan satu klik. Cukup dengan registrasi sumber dana dari rekening BCA, kemudian *one klik* untuk melakukan pembayaran.

f. Alfamart.

Pembayaran pesanan dapat dilakukan di gerai alfamart di seluruh Indonesia. Anda dapat melakukan pembayaran dengan transaksi nominal diatas Rp.10.000 dan dibawah Rp5.000.000.

g. Indomaret.

Pembayaran pesanan dengan melalui gerai indomaret/ceriamart di seluruh Indonesia. Anda dapat melakukan pembayaran transaksi nominal diatas Rp20.000 dan dibawah Rp5.000.000.

h. *Shopee pay later.*

*Shopee pay later* adalah solusi pinjaman instan hingga Rp.50.000.000 memudahkan anda melakukan pembayaran terhadap pesanan belanja online.

*Shopee pay later* adalah metode pembayaran beli sekarang bayar nanti yang disediakan oleh PT Commerce Finance di aplikasi *shopee*. Aplikasi ini diperuntukkan untuk orang yang membeli barang namun belum memiliki dana yang cukup.

Konsumen yang melakukan pinjaman harus mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Pilihan cicilan *shopee pay later* ada berbagai macam yakni ada yang beli sekarang bayar

bulan depan, 3 bulan cicilan, 6 bulan cicilan, 12 bulan cicilan. Tagihan *shopee pay later* adalah wajib dibayar sebelum jatuh tempo agar pembeli tidak dikenai denda keterlambatan.<sup>34</sup>

Batas pembayaran atau jatuh tempo tagihan *shopee pay later* sesuai dengan tanggal 5 bulan berikutnya setelah tagihan muncul. Ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pengguna fitur *spaylater* terhadap pihak *Shopee* yaitu pembayaran denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna untuk setiap bulannya. Hal tersebut berdasarkan atas syarat dan ketentuan yang berlaku. Jumlah denda ini akan terus bertambah jika tidak melunasi cicilannya. Hal ini juga akan berpengaruh pada peringkat kredit di SLIK OJK yang dapat mencegah seseorang untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau perusahaan lain.<sup>35</sup> Ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pengguna fitur *spaylater* terhadap pihak *Shopee* yaitu pembayaran denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna untuk setiap bulannya. Hal tersebut berdasarkan atas syarat dan ketentuan yang berlaku.

Keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu juga akan mengalami penagihan secara langsung oleh penagih utang (*debt collector*). Selain itu *shopee pay later* juga mempunyai bunga sebesar 2,95 persen.

---


<sup>34</sup>Kompas.com, "Mengenai Shope Paylater: Bunga, Skema Cicilan,dan Denda" diakses dari <https://money.kompas.com>, pada Sabtu, 2 April 2022 pukul 10.00.

<sup>35</sup>Natalia, Ni Kadek Pingkan Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna E-Commerce Shopee." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): 196-200.

Dan dikenakan biaya penanganan sebesar 1 persen per transaksi. *Shopee* juga mempunyai syarat umum bagi penggunanya sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Usia akun *shopee* sudah diatas 3 bulan.
- b. Akun *shopee* telah terverifikasi mulai dari email,nomor HP dan KTP.
- c. Rutin bertransaksi berbelanja online.
- d. Telah update aplikasi *shopee* versi terbaru.
- e. Saat pendaftaran *shopee pay later*, diperlukan KTP.<sup>37</sup>

Jika syarat-syarat tersebut diatas telah terpenuhi, maka pengguna dapat mengaktifkan fitur ini, dengan menunggu persetujuan dari pihak *Shopee*, yang kemudian akan diinfokan kepada pengguna tersebut jika *Shopee Pay later* sudah dapat digunakan.<sup>38</sup>



---

<sup>36</sup>Kompas.com, "Mengenai Shope Paylater: Bunga, Skema Cicilan,dan Denda" diakses dari <https://money.kompas.com>, tanggal Sabtu, 2 April 2022 pukul 06.38.

<sup>37</sup>Kompas.com, mudah, ini syarat dan cara mengaktifkan shope paylater diakses <https://amp.kompas.com/money/read/2022/01/17/140400126/mudah-ini-syarat-dan-cara-mengaktifkan-shopee-paylater> pada Jumat, 28 mei 2022 pukul 07.05.

<sup>38</sup>Kurniawan, Itok Dwi, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later*." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10.2 (2021): 24-30.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi *Shopee*

##### 1. Perkembangan aplikasi *shopee* di Indonesia.

*Shopee* merupakan *platform* belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan tahun 2015, *Shopee* merupakan sebuah *platform* yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. *Shopee* mempunyai metode pembayaran yang beragam salah satunya *Shopee pay later*. *Shopee pay later* merupakan suatu fitur dalam *platform* *Shopee* yang memberikan batasan kredit pinjaman untuk pengguna yang tercatat dalam *platform* *Shopee*, digunakan pada transaksi jual beli melalui *platform* *shopee*, yang mana kreditur sebagai penyedia dari fasilitas pinjaman tersebut. Fitur *Shopee pay later* disediakan oleh penyedia pinjaman oleh PT. Commerce Finance.

39

Pengguna yang ingin menggunakan fitur *Shopee pay later* ini harus mendaftar terlebih dahulu melalui *platform* *Shopee*. Pengguna yang mendaftarkan dirinya untuk menggunakan *Shopee pay later* terlebih dahulu membaca syarat dan ketentuan yang tertera di aplikasi *Shopee*

---

<sup>39</sup> [Shopee careers,cereers shopee.ac.id](https://careers.cereers.shopee.ac.id), diakses pada kamis, 28 Juli 2022 pukul 20.30.

tersebut. Setelah itu, pengguna mendaftarkan dirinya dan menggunakan *Shopee pay later* secara otomatis melakukan tanda tangan elektronik yang menyetujui semua syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak *Shopee*. Dengan demikian, maka dengan melakukan pendaftaran pada *Shopee pay later* ini sebenarnya merupakan suatu perbuatan hukum yaitu terbentuknya suatu perjanjian yang telah disepakati dengan melakukan pendaftaran tersebut.

Metode pembayaran yang di sediakan oleh *Shopee pay later* merupakan sistem pembayaran yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk membeli barang yang diinginkan dengan cepat , kemudian membayarkannya pada hari jatuh tempo. Pemberi dana atau PT Commerce Finance akan membayarkan tagihan pembeli terlebih dahulu kepada penjual sehingga hubungan hukum antara pembeli dan penjual mempunyai batasan .

Perjanjian kredit dibuat oleh PT. Commerce Finance sebagai pemberi dana dengan pembeli sebagai pengguna dana timbul karena adanya transaksi pembelian yang dilakukan oleh pembeli. Di aplikasi *Shopee* tersebut mempunyai persyaratan hukum yang harus di patuhi oleh kedua belah pihak dalam penggunaan *Shopee pay later* tersebut yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pelaksanaan perjanjian kredit pada *shopee payler* merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini dibuat pada

syarat dan ketentuan yang terdapat sebelum kita mendaftarkan *shopee pay later* yang format dan isinya telah dibuat oleh PT. Commerce Finance.

## 2. Bentuk-bentuk perjanjian di Indonesia

Dilihat dari bentuk-bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>40</sup>

### a. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis yaitu adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis.

Ada 3 bentuk perjanjian tertulis sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan demikian, jika perjanjian itu disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan terhadap pihak ketiga sebab tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan.

<sup>40</sup>Aan Handiani, Edi Mulyanto, *Kepastian hukum tertulis terkait pentingnya melakukan perjanjian tertulis dalam bertransaksi*, Pamulang Law Review, Vol 4 No 1, 2021

<sup>41</sup>Salim, *Hukum perjanjian, teori dan praktik penyusunan perjanjian*, Jakarta : sinar grafika, 2008, hlm.42-43.

- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi dari kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian itu tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
- 3) Perjanjian yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain lainnya. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan.

Adapun fungsi akta notariel (*autentik*), yaitu :<sup>42</sup>

- 1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- 2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah ditulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- 3) Sebagai bukti dari pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh pihak yang mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

---

<sup>42</sup> *Ibid*



## b. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan wujud lisan. Perjanjian ini tidak menjabarkan ketentuan-ketentuannya dalam sebuah dokumen (cukup kesepakatan para pihak).

Menurut analisa penulis mengenai bentuk-bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian lisan sama-sama mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum yang berlaku. Apabila terjadinya sengketa, perjanjian tertulis dalam dibuktikan dengan alat bukti berupa surat dan perjanjian secara lisan dapat di buktikan dengan mengajukan saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian lisan tersebut. Perjanjian yang digunakan pada perjanjian kredit di *shopee* ini adalah perjanjian tertulis (perjanjian baku) yang telah dibuat oleh PT Commerce Finance dalam syarat dan ketentuan sebelum mendaftar pada *shopee pay later*.

Perjanjian pembiayaan kredit yang dibuat oleh PT. Commerce Finance ini merupakan perjanjian baku atau dapat disebut juga perjanjian sepihak. Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisi data-data yang bersifat informatif, tidak mempunyai kesempatan untuk

bernegosiasi.<sup>43</sup> Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausul telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian-perjanjian yang biasanya dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian yang sama terhadap pihak lain, dalam pasal 1338 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian sah dan berlaku sebagaimana undang-undang yang membuatnya.<sup>44</sup>

Kebebasan berperjanjian diatur dalam pasal 1338 (1) KUHPerdara sangat ideal jika para pihak dalam satu perjanjian mempunyai posisi yang seimbang satu sama lain. Jika kedudukan dalam perjanjian tidak seimbang, maka pihak yang lemah tidak akan dapat menentukan apa yang diinginkan dalam suatu perjanjian. Dan bagi pihak yang lebih kuat mendapatkan kesempatan untuk membuat klausul tertentu. Sehingga format dan isi dari perjanjian tersebut dirancang oleh pihak yang lebih kuat.

Perjanjian pembiayaan ini telah di buat oleh PT Commerce Finance selalu kreditur atau pemberi dana dan isi perjanjian tersebut telah dibakukan oleh PT. Commerce Finance, sehingga pihak debitur atau pembeli dana atau pengguna hanya membaca dan memahami isi perjanjian. Perjanjian baku pada platform *Shopee pay later* ini telah di buat oleh PT. Commerce Finance melalui *Shopee* sebagai tempat jual beli tanpa adanya negosiasi dengan pembeli.

---

<sup>43</sup>Niru Anita Sinaga, *Implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak*, Vol.9,No.1 ,2018.

<sup>44</sup>Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan perancangan perjanjian*,hlm.39.

Perjanjian baku sangat berkembang di dunia usaha sebab perjanjian baku ini lebih efisien dari biaya, tenaga, segi waktu. Pelaku usaha telah terlebih dahulu menentukan isi perjanjian secara sepihak, kemudian diterbitkan secara massal sehingga dapat digunakan kembali ketika membuat penawaran. Seperti inilah sistem yang digunakan oleh pihak *Shopee* atau PT. Commerce Finance.

Berikut adalah ciri ciri dari perjanjian baku yaitu :<sup>45</sup>

- a. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya.
- b. Pihak yang berkedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak.
- c. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, menyepakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan.
- d. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).

Menurut para ahli, Mariam Darus Badruzaman menguraikan ciri-ciri dari perjanjian baku sebagai berikut :<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Dokter Hukum, Dokter Hukum.com. diakses pada Rabu, 27 Juli 2022.

<sup>46</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.1.

- a. Isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat.
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- c. Penerimaan atas perjanjian didasarkan atas kebutuhan dari debitur.
- d. Bentuknya tertentu (tertulis).
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Menurut penulis, perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak dengan merancang format dan isi dari perjanjian tersebut adalah pihak yang kuat, maka salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan dan juga meringankan dari beban-beban dan kewajiban-kewajiban tertentu. Pada perjanjian baku ini konsumen hanya menerima segala isi dan format yang telah dibuat walaupun perjanjian itu merugikan konsumen. Dan para pihak tidak dapat melakukan negosiasi terhadap perjanjian baku yang telah dibuat tersebut.

Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Jenis perjanjian tersebut ada yang berasal dari undang undang yang di sebut perjanjian bernama merupakan kontrak yang dikenal di dalam Hukum Perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, dan lain-lain dan ada juga perjanjian yang

tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang disebut perjanjian yang tidak bernama merupakan kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat secara praktik. Timbulnya kontrak innominaat tersebut karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, dimana pihak-pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apapun dan isi apapun yang kedua pihak setuju.<sup>47</sup>

Hubungan antara hak dan kewajiban serta perangkat hak dan kewajiban di antara para pihak merupakan hubungan yang logis. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa seharusnya perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban. Misalkan, dalam perjanjian pinjam meminjam, berdasarkan kesepakatan maka apabila pinjaman telah diperoleh dengan jangka waktu, maka pihak yang menerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada yang memberi pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contoh Perumusan hak dan kewajiban dalam kesepakatan yang dicapai antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan adalah sebagai berikut peminjam berhak memperoleh dana pinjaman yang dijanjikan, dan pada saat yang sama peminjam berkewajiban untuk menyediakan agunan kepada yang meminjamkan untuk menjamin pembayaran kembali dana pinjaman tersebut. Dengan adanya suatu perjanjian,

---

<sup>47</sup>Ketzia Stephani Edine Siallagan, *Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi di Indonesia*, Fakultas Hukum dan Universitas Sumatera Utara, 2021.

maka akan timbul hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang melakukan perjanjian. Apabila antara pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka akan terjadi wanprestasi.<sup>48</sup>

Menurut penulis, hak dan kewajiban kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan disepakatinya suatu perjanjian secara langsung maka akan timbul hak dan kewajiban dari kedua pihak dalam perjanjian tersebut. Dan perjanjian tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi kerugian dari salah satu pihak.

### 3. Wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi *shopee*.

Wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dan wanprestasi tersebut akan menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Mengenai wanprestasi diatur pada pasal 1238 KUHPerdara. Ketika melakukan sebuah perjanjian, perjanjian itu akan menjadi standar terjadinya wanprestasi. Wanprestasi ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 10 No 1, 2019.

<sup>49</sup>Rangkul teman, <https://rangkulteman.id/berita/wanpretasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya>, diakses pada lamis 28 Juli 2022.

a. Adanya perjanjian yang disepakati di atas materai.

Perjanjian ini dibuat di atas kesepakatan kedua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan oleh kedua belah pihak di atas materai yang berlaku di Indonesia. Jika suatu perjanjian tidak dibuat di atas hitam putih, maka akan sulit untuk dinyatakan suatu pelanggaran sebab tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

b. Terjadinya pelanggaran oleh salah satu pihak.

Kelalaian terjadi biasa oleh salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan dan mempunyai bukti untuk menuntut pihak yang dilanggar.

c. Dinyatakan melakukan kesalahan, tapi masih tetap dilanggar.

Walaupun sudah ditemukan sebuah kelalaian namun penyelesaiannya masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Apabila masih terjadi pelanggaran selanjutnya maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak tersebut.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam suatu perjanjian yaitu :<sup>50</sup>

a. Tidak melakukan kewajiban

Pada suatu perjanjian kedua belah pihak mempunyai kewajiban. Namun ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dengan sengaja atau setelah melaksanakan suatu perjanjian, namun tidak sanggup untuk melakukan kewajiban tersebut. Misalnya

---

<sup>50</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.96.

kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli handphone. A telah menyerahkan sejumlah uang kepada B, Namun B tidak menyerahkan Handphone itu kepada A.

b. Terlambat memenuhi kewajiban

Satu pihak melakukan kewajiban, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya pada suatu perjanjian kredit, tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan pada tanggal 5 namun dibayarkan pada tanggal 15 . maka dengan hal itu pihak lain merasa dirugikan dan boleh melakukan tuntutan.

c. Janji yang dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan.

Satu pihak sudah memenuhi janjinya, namun tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Misalnya pihak membayar utangnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam kesepakatan namun jumlah uang yang dibayar baru setengah dari yang diperjanjikan.

d. Melanggar salah satu perjanjian.

Adanya pelanggaran salah satu perjanjian yang di awal disepakati. Misalnya A menyewakan mobil kepada B, di dalam perjanjian yang telah disepakati tidak boleh menyewakan lagi mobil tersebut pada orang lain. Namun B tetap menyewakan mobil itu kepada orang lain. Dalam hal itu B telah melanggar suatu perjanjian.

Menurut penulis, mengenai wanprestasi terjadi karena adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan pihak lainnya dan menuntut pihak



yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi karena tidak diberikan haknya dan salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi yang terjadi pada *shopee pay later* ini biasanya disebabkan oleh debitur yang tidak membayar tagihan *shopee pay later* yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan bermacam-macam misalnya tidak membayar tidak membayar sesuai tanggal yang telah ditentukan dan juga tidak membayar tagihan sama sekali. Tanggal untuk pembayaran tagihan tersebut telah ditentukan oleh pihak *shopee* pada syarat dan ketentuan penggunaan *shopee pay later* yakni sebagai berikut:

- a. Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 25 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Untuk setiap tagihan pada tanggal 1 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.

Dari kasus yang diambil situs web media konsumen, ada beberapa faktor yang membuat pengguna *shopee pay later* ini melakukan wanprestasi yakni:

- a. Debitur dalam dikeadaan memaksa (*force majeure*) contoh : dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat ke ATM untuk membayarkan tagihan.
- b. Bunga dan denda yang terlalu besar.

- c. Pengajuan pelunasan seluruh tagihan *shopee pay later* dipersulit.
- d. Debitur lupa dengan jatuh tempo yang ditentukan oleh *shopee pay later*.

Menurut penulis, wanprestasi yang banyak terjadi pada *shopee pay later* ini banyak dilakukan oleh pengguna. Wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna ini menyebabkan dampak bagi penggunaan aplikasi *shopee pay later* dan sistem pembayaran ini. Yang sebenarnya metode pembayaran ini menguntungkan pengguna karena dapat membeli barang sekarang dan membayar kemudian terutama dan keadaan yang mendesak.

## **B. Penyelesaian Pengguna *Shopee Pay later* yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi *Shopee*.**

### **1. Penyelesaian sengketa di Indonesia**

Penyelesaian sengketa wanprestasi pada umumnya dilakukan dengan 2 cara yakni litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa wanprestasi tergantung pada kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian, cara yang akan dilakukan oleh para pihak tersebut sesuai dengan suatu perjanjian.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui peradilan. Pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah. Proses ini memiliki banyak kekurangan karena litigasi memaksa para

pihak pada posisi yang ekstrem dan memerlukan pembelaan (advocacy) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi mengangkat seluruh persoalan materi maupun prosedur para pihak melakukan penyelidikan fakta.<sup>51</sup> Proses litigasi menghadapi kedua belah pihak di pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan menguntungkan satu pihak dan merugikan satu pihak (*win-lose solution*). Proses penyelesaian sengketa secara litigasi menggunakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Proses penyelesaian sengketa memakan waktu yang lama karena banyaknya tahapan yang harus dilakukan memakan waktu yang lama. Tingkatan upaya hukum di pengadilan negeri merupakan tingkat pertama, dilanjutkan dengan pengadilan negeri di tingkat banding kemudian dilanjutkan dengan kasasi di Mahkamah agung, serta peninjauan kembali di upaya hukum terakhir.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Jenis penyelesaian ini tidak memakan waktu lama dan tidak memerlukan biaya yang tinggi dibanding dengan penyelesaian di pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini tidak seluruhnya memberi pengertian dan batas-batasan secara

---

<sup>51</sup>Mairul, Mairul, and Kartika Dewi Irianto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur non Litigasi." *Pagaruyuang Law Journal* 1.2 (2018): 254-276.

rinci dan jelas. Disini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk bentuk ADR sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya. Selain itu konsultasi ini juga sebagai pertimbangan pihak terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam praktiknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya sebagai upaya menyelesaikan suatu masalah.
- b. Negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh dua orang pihak dengan kepentingan yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan suatu kompromis dan memberikan kelonggaran. Bentuk ADR ini memungkinkan para pihak tidak langsung turun dan bernegosiasi karena mewakili kepentingannya masing-masing negosiator yang telah ditunjukan untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran demi tercapainya perdamaian.
- c. Mediasi adalah penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan bersifat netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan

---

<sup>52</sup>Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Sleman : deppublish, 2017.

terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya memberikan solusi kepada kedua belah pihak.

- d. Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud menghindari pro litigasi.

Menurut penulis, proses penyelesaian sengketa secara litigasi memakan waktu yang lama, biaya yang dikeluarkan juga tidak menentu dan relatif lebih mahal. Hal ini disebabkan banyaknya kasus yang ditangani oleh pengadilan, dengan jumlah pegawai yang tidak sebanding.

## 2. Penyelesaian pengguna *shopee pay later* yang wanprestasi pada perjanjian kredit di aplikasi *shopee*

Pada penyelesaian wanprestasi pada *shopee pay later*, pihak *shopee* tidak melakukan penyelesaian secara litigasi maupun secara litigasi. Jenis wanprestasi yang sering terjadi adalah pengguna yang tidak melakukan tagihan pembayaran dari *shopee pay later* yang telah jatuh tempo. Pihak *shopee* sebagai penyelenggara *shopee pay later* hanya mengambil langkah langkah-langkah secara internal sebagai berikut :<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Shopee, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-Spaylater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-Spaylater%3F) Diakses pada Tanggal 28 juli 2022.


- a. Adanya notifikasi keterlambatan pembayaran ke akun pengguna fitur *shopee pay later*.
- b. Pengguna akan dihubungi melalui nomor telepon ataupun *whatsapp* pengguna fitur *shopee pay later* yang sudah didaftarkan.
- c. Debitur tidak dapat menggunakan metode pembayaran *pay later* hingga tagihan di lunasi.
- d. Dapat berkurangnya limit *Shopee pay later* pada akun pengguna.
- e. Akun *shopee* pengguna akan dibekukan.
- f. Keterlambatan pembayaran ini akan dicatat di SLIK OJK.
- g. Para pihak selaku penyelenggara sistem pembayaran akan melakukan penagihan lapangan .

Selain penyelesaian secara internal oleh pihak shopee, pengguna yang wanprestasi juga mendapatkan sanksi administratif yaitu denda sebesar 5 % dari total pinjaman. Selain itu keterlambatan pembayaran juga dicatat dalam SLIK OJK yang akan menyulitkan mengajukan kredit secara konvensional.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

Sampai saat ini banyak kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna *shopee pay later* tidak melakukan tindakan hukum dalam penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi. *Shopee* hanya mengambil langkah dalam penyelesaian sengketanya secara internal dan secara administratif bagi pelaku wanprestasi terhadap perjanjian pengguna *shopee pay later*. Menurut penulis, pihak *shopee* mengambil cara penyelesaian secara internal karena banyaknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna *shopee pay later* sehingga, apabila diambil cara penyelesaian litigasi maupun non litigasi akan menyebabkan jumlah sengketa yang banyak di pengadilan yang akan mengakibatkan kesulitan waktu dan biaya dari pihak *shopee* untuk menangani kasus wanprestasi ini.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan informasi yang ada mengenai *shopee pay later*, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi perjanjian kredit yang sering terjadi di aplikasi *shopee* pada *shopee pay later* adalah debitur yang tidak membayar tagihan *shopee pay later* yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan bermacam-macam misalnya tidak membayar sesuai tanggal yang telah ditentukan dan juga tidak membayar tagihan sama sekali. Wanprestasi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengguna dalam keadaan memaksa (*force majeure*) dan pengguna yang lupa dengan jatuh tempo *shopee pay later* tersebut.
2. Penyelesaian Pengguna *Shopee Pay later* yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi *Shopee* adalah dengan cara penyelesaian secara internal antara pihak *shopee* dengan pengguna *shopee pay later* dengan menggunakan beberapa langkah. Dan juga *shopee* memberikan sanksi administratif kepada pengguna yang wanprestasi berupa denda keterlambatan 5 % dan juga wanprestasi tersebut tercatat di Sistem Layanan Informasi dan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga mempersulit untuk mengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya.



## B. Saran

1. Dalam penggunaan *shopee pay later* menggunakan perjanjian baku di dalamnya, maka bagi pengguna *shopee pay later* sebelum melakukan aktivasi sebaiknya membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak *shopee* untuk dapat mengurangi resiko terjadinya wanprestasi dan bagi pengguna yang akan dirugikan karena harus membayar denda keterlambatan
2. Terhadap pihak *shopee* sebaiknya menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi atau non litigasi sehingga para pihak mendapatkan kepastian hukum dari kasus yang banyak terjadi seperti wanprestasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Halim Barkatullah , *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*,  
Bandung: Nusa Media, 2017.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan perancangan perjanjian*,  
Yogyakarta: Rajawali pers, 2018.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*,  
Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Dadang Husein Sobana, Boedi Abdullah, *Hukum Perbankan di Indonesia*,  
Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Djoni S. Gazali, Rachmad Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika,  
2010.

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain  
Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan  
Horizontal ( Suatu konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak  
Tanggung)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare  
State*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Sleman : deepublish, 2017.

Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Media Pustaka, 2019.

M. Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung: 1982.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya, 2016.

Petter Haffey, *Principles of Contract Law*, Sydney: Thomson legal and Regulatory Limited, 2002.

Salim, *Hukum perjanjian, teori dan praktik penyusunan perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Subekti, *Hukum perjanjian*, Jakarta: Intermesa, 1984.

Tuti Rastuti , *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

## **C. Jurnal**

Aan Handiani, Edi Mulyanto, Kepastian hukum tertulis terkait pentingnya melakukan perjanjian tertulis dalam bertransaksi, *Pamulang Law Review*, Vol 4 No 1, 2021.

Agustin, Ruli. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik pada E-Commerce Shopee. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ketzia Stephani Edine Siallagan, Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi di Indonesia, Fakultas Hukum dan Universitas Sumatera Utara, 2021.

Kurniawan, Itok Dwi, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater." Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 10.2 (2021): 24-30.

Lindryani sjoifjan. Prinsip Kehati hatian / Prudencial Banking Principle Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Pakuan Law review. Vol 1 No 2, 2015, hlm.3.

Mahlil Adriaman, Implementasi Asas Perjanjian dalam Pinjaman Kredit Antara Bank dengan Debitur di Hubungkan dengan Kepastian Hukum. Jurnal Ilmu Hukum 7.1: 109-118.

Mairul, Mairul, dan Kartika Dewi Irianto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur non Litigasi." Pagaruyuang Law Journal 1.2 (2018): 254-276.

Muljono, Bambang Eko. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi Dalam Ikatan Jual Beli Tanah. Jurnal Independent 4.2 (2016): 41-46.

Mustofa, Imam. "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih." Jurnal Hukum Islam (2016).

Natalia, Ni Kadek Pingkan Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna E-Commerce Shopee." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): 196-200.

Niru Anita Sinaga, Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak, Vol.9,No.1 ,2018.

Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 10 No 1, 2019.

Perdana, Afrilian, and Mahfud Dahlan. "Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2014).

#### **D. Internet**

Cerdas Belanja, 10 pilihan metode pembayaran seru di shopee diakses pada <https://cerdasbelanja-grid-id>, pada Kamis, 26 Mei 2022 pukul 19.00.

Dokter Hukum, [Dokter Hukum.com](http://DokterHukum.com). diakses pada Rabu, 27 Juli 2022 pukul 20.00.

DPP Ferrari, Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi diakses <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, pada Jumat, 27 Mei 2022 pukul 19.39.

Fintek media, "Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee", diakses dari <http://shopee-pay-later>, pada Jumat, 1 April 2022 pukul 19.35.

Kompas.com, “Mengenai Shope Paylater: Bunga, Skema Cicilan,dan Denda” diakses dari <https://money.kompas.com>, pada Sabtu, 2 April 2022 pukul 10.00.

Kompas.com, mudah, ini syarat dan cara mengaktifkan Shope paylater diakses <https://amp.kompas.com/money/read/2022/01/17/140400126/mudah-ini-syarat-dan-cara-mengaktifkan-shopee-paylater> pada Jumat, 28 April 2022 pukul 07.05.

Media Konsumen,” Tagihan Shope paylater melonjak berkali kali lipat “ diakses dari <https://media.konsumen.com/2020/11/13/surat-pembaca-/tagihan-shope-paylater-melonjak-berkali-kali-lipat/amp>,pada Jumat, 1 April 2022, pukul 19.10.

Naseba media,” Apa itu Shope? Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki Shope?” diakses dari <https://www.nasebamedia.com/apa-itu-shope/amp/> pada Jumat, 1 April 2022 pukul 19.58.

OCBC NISP, Apa itu Wanprestasi, diakses oleh [www.ocbcnisp.com](http://www.ocbcnisp.com), pada Jumat, 27 Mei 2022 pukul 20.00.

Rangkul teman, <https://rangkulteman.id/berita/wanprestasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya>, diakses pada lamis 28 Juli 2022 pukul 08.00.

Shopee, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-Spaylater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-Spaylater%3F) Diakses pada Tanggal 28 juli 2022 pukul 21.15.